



PUTUSAN

Nomor 589/Pid.B/2022/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Mohammad Paing Bin Sarimo Alias Muhammad Paing Bin Sarimo
Tempat lahir : Probolinggo
Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/4 Juli 1980
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun Bengkingan, RT/RW. 05/02, Desa Kalirejo, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Mohammad Paing Bin Sarimo Alias Muhammad Paing Bin Sarimo ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 September 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 2 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 1 Januari 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jember Nomor 589/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 589/Pid.B/2022/PN Jmr tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Jmr



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD PAING bin SARIMO** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dakwaan Kesatu melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 dan dakwaan Kedua melanggar Pasal 310 ayat (2) UU No. 22 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan kesatu dan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (LIMA) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti :
 - 1 (satu) unit Kendaraan Truk Trailer Nissan Diesel nopol : L-8375-UW;
 - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Truk Trailer Nissan Diesel nopol : L-8375-UW;
 - 1 (satu) lembar SIM Gol. B II umum No. 15278007000251 a.n MOHAMMAD PAING berlaku sampai dengan 21-06-2026;

Dikembalikan kepada saksi Sutikno melalui terdakwa Muhammad Paing bin Sarimo;

- 1 (satu) unit Kendaraan Isuzu Panther Nopol : P-1256-SI;

dikembalikan ke Saksi Suwarso;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dan mohon putusan yang seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Mohammad Paing Bin Sarimo alias Muhammad Paing Bin Sarimo, pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, sekira pukul 13.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan umum jurusan Kalisat - Sukowono, tepatnya di jalan tikungan sebelah selatan perlintasan rel kereta api masuk Dusun Pancoran, Desa Sumberketempa, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa mulanya terdakwa Mohammad Paing Bin Sarimo alias Muhammad Paing Bin Sarimo mengemudikan Kendaraan Truk Trailer Nissan Diesel Nopol: L-8375-UW milik saksi Sutikno, dimana saat itu terdakwa membawa muatan triplek seberat \pm 35 ton dari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember hendak diantar ke PT Serbaguna Prima Jalan Letnan Jenderal Sutoyo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dimana terdakwa melaju dari arah utara ke selatan dengan kecepatan sekira 10 km/jam.
- Bahwa dari arah berlawanan yaitu dari arah selatan ke utara, SUWARSO mengemudikan Kendaraan Isuzu Panther Nopol : P-1256-SI dengan kecepatan \pm 30 km/jam, dengan penumpang yaitu : saksi Alwi Dahlan, saksi Anis Ilmiatul Hasanah, saksi Suswati, korban Jammarr, korban Lilik Ponti Rahayu dan korban Hasbi.
- Bahwa sesampainya di Jalan umum jurusan Kalisat - Sukowono, tepatnya di jalan tikungan sebelah selatan perlintasan rel kereta api masuk Dusun Pancoran, Desa Sumberketempa, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, terdakwa yang mengemudikan Kendaraan Truk Trailer Nissan Diesel tersebut melihat Kendaraan Isuzu Panther Nopol : P-1256-SI yang dikemudikan oleh SUWARSO melaju dari arah selatan ke utara, namun terdakwa tidak berusaha menghentikan kendaraan yang dikemudikannya ataupun mengurangi kecepatannya, namun malah berjalan terlalu kekanan, hingga Kendaraan Truk Trailer Nissan Diesel yang dikemudikan terdakwa berjalan miring kekanan, dan membuat Kendaraan Isuzu Panther Nopol : P-1256-SI yang dikemudikan oleh SUWARSO tidak bisa lewat karena bagian belakang Kendaraan Truk Trailer Nissan Diesel menutup jalan Kendaraan Isuzu Panther Nopol : P-1256-SI tersebut, saat itu jarak antara Kendaraan Isuzu Panther Nopol: P-

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1256-SI dengan bagian belakang Kendaraan Trailer Nissan Diesel yang dikemudikan terdakwa sudah dekat sekira 5 meter sehingga Kendaraan Isuzu Panther Nopol : P-1256-SI langsung berhenti dan seluruh penumpang didalamnya langsung bilang "hop,hop/stop ke terdakwa, namun terdakwa tetap berjalan dan membanting setir kekanan dan tiba-tiba roda depan sebelah kiri Kendaraan Truk Trailer Nissan Diesel yang dikemudikan terdakwa terangkat dan terdengar suara keras "krek" hingga akhirnya bodi atas Kendaraan Isuzu Panther Nopol: P-1256-SI tertimpa muatan vinil, dan benturan kecelakaan tersebut terjadi di badan jalan sebelah barat.

- Bahwa sebelum terjadi benturan terdakwa tidak berusaha menyalakan bunyi tanda klakson sewaktu jalan menikung kekanan, dan terdakwa tahu muatan yang dibawanya sekira \pm 35 ton melebihi kapasitas muatan.
- Bahwa dari arah sama maupun berlawanan tidak ada kendaraan bermotor lain yang melintas.
- Bahwa situasi pada saat kejadian adalah permukaan jalan beraspal baik, Jalan agak menurun dan menikung ke kanan jika dari arah utara sedangkan jalan agak menanjak dan menikung ke kiri jika dari arah selatan, Jalan membujur arah utara ke selatan atau sebaliknya, Jalan diperuntukkan dua arus, Marka tengah jalan garis lurus utuh, Arus lalu lintas dalam keadaan sepi, keadaan cuaca di TKP dalam keadaan cerah, siang hari.
- Bahwa akibat benturan tersebut, mengakibatkan kendaraan Isuzu Panther Nopol : P-1256-SI yang dikemudikan SUWARSO rusak pada seluruh bodi ringsek.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ERRY ASTONO, A. Ma. PKB (PNS Dishub Kabupaten Jember) dibagian penguji kendaraan bermotor, yang menyatakan : dari hasil pemeriksaan dan pengecekan yang dilakukan terhadap kondisi fisik 1 (satu) Kendaraan Truk Trailer Nissan Diesel nopol : L-8375-UW yang saat ini menjadi barang bukti kasus kecelakaan lalu lintas di Unit Gakkum Lantas Polres Jember dapat diketahui bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut diakibatkan karena faktor kendaraan karena Kendaraan Truk Trailer Nissan Diesel nopol : L-8375-UW sudah habis masa berlakunya uji, Kendaraan Truk Trailer Nissan Diesel nopol : L-8375-UW tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan, Kendaraan Truk Trailer Nissan Diesel nopol : L-8375-UW membawa muatan over load, Kendaraan Truk Trailer Nissan Diesel nopol : L-8375-

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

UW konfigurasi sumbu tidak sesuai dengan peruntukannya serta Kendaraan Truk Trailer Nissan Diesel nopol : L-8375-UW tidak sesuai dengan kelas jalan yang dilaluinya, sistem rem ditemukan selang rem diikat dengan karet ban yang dicurigai mengalami kebocoran, tuas hand rem tidak ada/nihil dan hanya tinggal tempatnya, sesitem roda-roda secara keseluruhan kedalam alur ban kurang dari 1 mm/tipis (tidak layak), sistem suspensi ditemukan pangkon hanger spring / tumpuan suspensi di las karena seharusnya tidak boleh di las, roda kelima ditemukan keretakan disebelah kanan karena kalau patah atau lepas bisa terlepas dari penariknya.

- Bahwa jalan di TKP kecelakaan masuk kelas jalan III dan yang boleh melewati jalan di TKP Kecelakaan yaitu dimensi panjang tidak boleh melebihi 9 meter, lebar tidak boleh melebihi 2,5 meter dan muatan sumbu terberat (MST) kurang dari 8 Ton (MST Kendaraan Truk Trailer Nissan Diesel nopol : L-8375-UW melebihi 8 Ton / penarik sekitar 9,9 Ton dan tempelan 6,9 Ton dan yang boleh melewati jalan kelas III adalah kendaraan pribadi dan maksimal Kend Truk Colt Diesel.

- Bahwa akibat benturan tersebut mengakibatkan korban Jammarr meninggal dunia sesaat setelah kejadian, sebagaimana dinyatakan Visum Et Repertum No : 474.3/3211/35.09.612/2022 tanggal 17 Agustus 2022 dari Rumah Sakit Daerah Kalisat yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nely Masruroh dengan kesimpulan : ditemukan mal posisi pada area tulang leher curiga patah tulang leher akibat benturan benda tumpul, hal ini dapat menyebabkan cedera otak yang menimbulkan kematian.

- Bahwa akibat benturan tersebut mengakibatkan korban Lilik Ponti Rahayu meninggal dunia sesaat setelah kejadian, sebagaimana dinyatakan Visum Et Repertum Nomor: 474.3/3212/35.09.612/2022 tanggal 17 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NELY MASRUROH dengan kesimpulan : ditemukan mal posisi pada area tulang leher curiga patah tulang leher akibat benturan benda tumpul, hal ini dapat menyebabkan cedera otak yang menimbulkan kematian.

- Bahwa akibat benturan tersebut mengakibatkan korban Ahmad Rojib Hasbi meninggal dunia sesaat setelah kejadian, sebagaimana dinyatakan Visum Et Repertum Nomor: 474.3/3213/35.09.612/2022 tanggal 17 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NELY MASRUROH dengan kesimpulan : ditemukan mal posisi pada area tulang leher curiga

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

patah tulang leher akibat benturan benda tumpul, hal ini dapat menyebabkan cedera otak yang menimbulkan kematian.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

DAN

KEDUA :

Bahwa terdakwa Mohammad Paing Bin Sarimo alias Muhammad Paing Bin Sarimo pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022, sekira pukul 13.00 wib, atau pada suatu waktu dalam bulan Juli 2022 atau pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Jalan umum jurusan Kalisat - Sukowono, tepatnya di jalan tikungan sebelah selatan perlintasan rel kereta api masuk Dusun Pancoran, Desa Sumberketempa, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jember, telah mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada mulanya terdakwa Mohammad Paing Bin Sarimo alias Muhammad Paing Bin Sarimo mengemudikan Kendaraan Truk Trailer Nissan Diesel Nopol: L-8375-UW milik saksi Sutikno, dimana saat itu terdakwa membawa membawa muatan vinil seberat \pm 35 ton dari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember hendak diantar ke PT Serbaguna Prima Jalan Letnan Jenderal Sutoyo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri, dimana terdakwa melaju dari arah utara ke selatan dengan kecepatan sekira 10 km/jam, sedangkan dari arah berlawanan yaitu dari arah selatan ke utara, SUWARSO mengemudikan Kendaraan Isuzu Panther Nopol : P-1256-SI dengan kecepatan \pm 30 km/jam, dengan penumpang yaitu : saksi Alwi Dahlan, saksi Anis Ilmiatul Hasanah, saksi Suswati, korban Jammarr, korban Lilik Ponti Rahayu dan korban Hasbi.
- Bahwa sesampainya di Jalan umum jurusan Kalisat - Sukowono, tepatnya di jalan tikungan sebelah selatan perlintasan rel kereta api masuk Dusun Pancoran, Desa Sumberketempa, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, terdakwa yang mengemudikan Kendaraan Truk Trailer Nissan Diesel tersebut melihat Kendaraan Isuzu Panther Nopol : P-1256-SI yang dikemudikan oleh SUWARSO melaju dari arah selatan ke utara, namun terdakwa tidak berusaha menghentikan kendaraan yang

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikemudikannya ataupun mengurangi kecepatannya, namun berjalan terlalu kekanan, hingga Kendaraan Truk Trailer Nissan Diesel yang dikemudikan terdakwa berjalan miring kekanan, dan membuat Kendaraan Isuzu Panther Nopol : P-1256-SI yang dikemudikan oleh SUWARSO tidak bisa lewat karena bagian belakang Kendaraan Truk Trailer Nissan Diesel menutup jalan Kendaraan Isuzu Panther Nopol : P-1256-SI tersebut, saat itu jarak antara Kendaraan Isuzu Panther Nopol: P-1256-SI dengan bagian belakang Kendaraan Trailer Nissan Diesel yang dikemudikan terdakwa sudah dekat sekira 5 meter sehingga Kendaraan Isuzu Panther Nopol : P-1256-SI langsung berhenti dan seluruh penumpang didalamnya langsung bilang "hop,hop/stop ke terdakwa, namun terdakwa tetap berjalan dan membanting setir kekanan dan tiba-tiba roda depan sebelah kiri Kendaraan Truk Trailer Nissan Diesel yang dikemudikan terdakwa terangkat dan terdengar suara keras "krek" hingga akhirnya bodi atas Kendaraan Isuzu Panther Nopol: P-1256-SI tertimpa muatan vinil, dan benturan kecelakaan tersebut terjadi di badan jalan sebelah barat.

- Bahwa sebelum terjadi benturan terdakwa tidak berusaha menyalakan bunyi tanda klakson sewaktu jalan menikung kekanan, dan terdakwa tahu muatan yang dibawanya sekira \pm 35 ton melebihi kapasitas muatan.
- Bahwa dari arah sama maupun berlawanan tidak ada kendaraan bermotor lain yang melintas.
- Bahwa situasi pada saat kejadian adalah permukaan jalan beraspal baik, Jalan agak menurun dan menikung ke kanan jika dari arah utara sedangkan jalan agak menanjak dan menikung ke kiri jika dari arah selatan, Jalan membujur arah utara ke selatan atau sebaliknya, Jalan diperuntukkan dua arus, Marka tengah jalan garis lurus utuh, Arus lalu lintas dalam keadaan sepi, keadaan cuaca di TKP dalam keadaan cerah, siang hari.
- Bahwa berdasarkan keterangan Ahli ERRY ASTONO, A. Ma. PKB (PNS Dishub Kabupaten Jember) dibagian penguji kendaraan bermotor, yang menyatakan : dari hasil pemeriksaan dan pengecekan yang dilakukan terhadap kondisi fisik 1 (satu) Kendaraan Truk Trailer Nissan Diesel nopol : L-8375-UW yang saat ini menjadi barang bukti kasus kecelakaan lalu lintas di Unit Gakkum Lantas Polres Jember dapat diketahui bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut diakibatkan karena faktor kendaraan karena Kendaraan Truk Trailer Nissan Diesel nopol : L-8375-UW sudah habis masa berlakunya uji, Kendaraan Truk Trailer Nissan

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diesel nopol : L-8375-UW tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan, Kendaraan Truk Trailer Nissan Diesel nopol : L-8375-UW membawa muatan over load, Kendaraan Truk Trailer Nissan Diesel nopol : L-8375-UW konfigurasi sumbu tidak sesuai dengan peruntukannya serta Kendaraan Truk Trailer Nissan Diesel nopol : L-8375-UW tidak sesuai dengan kelas jalan yang dilaluinya, sistem rem ditemukan selang rem diikat dengan karet ban yang dicurigai mengalami kebocoran, tuas hand rem tidak ada/nihil dan hanya tinggal tempatnya, sesitem roda-roda secara keseluruhan kedalam alur ban kurang dari 1 mm/tipis (tidak layak), sistem suspensi ditemukan pangkon hanger spring / tumpuan suspensi di las karena seharusnya tidak boleh di las, roda kelima ditemukan keretakan disebelah kanan karena kalau patah atau lepas bisa terlepas dari penariknya.

- Bahwa jalan di TKP kecelakaan masuk kelas jalan III dan yang boleh melewati jalan di TKP Kecelakaan yaitu dimensi panjang tidak boleh melebihi 9 meter, lebar tidak boleh melebihi 2,5 meter dan muatan sumbu terberat (MST) kurang dari 8 Ton (MST Kendaraan Truk Trailer Nissan Diesel nopol : L-8375-UW melebihi 8 Ton / penarik sekitar 9,9 Ton dan tempelan 6,9 Ton dan yang boleh melewati jalan kelas III adalah kendaraan pribadi dan maksimal Kend Truk Colt Diesel.

- Bahwa akibat benturan tersebut mengakibatkan SUWARSO mengalami luka, sebagaimana dinyatakan Visum Et Repertum Nomor: 440/349288/610/2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NELY MASRUROH dengan kesimpulan terdapat udara dalam bawah kulit dada, terdapat udara di buah zakar, tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.

- Bahwa akibat benturan tersebut mengakibatkan saksi Suswati mengalami luka, sebagaimana dinyatakan Visum Et Repertum Nomor: 440/349289/610/2022 tanggal 02 Agustus 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NELY MASRUROH dengan kesimpulan benturan pada otot dinding dada, tekanan darah tinggi, dan penderita tersebut sudah sembuh.

- Bahwa akibat benturan tersebut, mengakibatkan kendaraan Isuzu Panther Nopol : P-1256-SI yang dikemudikan SUWARSO rusak pada seluruh bodi ringsek dan tidak bisa digunakan lagi.

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai 310 ayat (2) Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ANIS ISMIATUL HASANAH dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2022 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di jalan Umum Jurusan Kalisat-Sukowono, tepatnya di tikungan sebelah selatan perlintasan rel kereta api masuk Dusun Pancoran Desa Sumberketempa, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan Isuzu Panther Nopol: P-1256-SI yang dikemudikan oleh SUWARSO dengan Kendaraan Trailer Nissan Diesel yang dikendarai oleh Terdakwa;
 - Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut tidak ada kendaraan lain yang melintas di lokasi tersebut;
 - Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut yang menjadi penumpang di Kendaraan Isuzu Panther yang dikendarai oleh SUWARSO yaitu Saksi yang duduk di kursi tengah paling kiri, saksi ALWI DAHLAN duduk di sebelah kiri saksi SUWARSO, korban HASBI duduk di kursi tengah paling kanan, SUSWATI yang duduk di antara Saksi dan korban HASBI, serta korban JAMMAR dan korban LILIK PONTI RAHAYU yang duduk di kursi paling belakang;
 - Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat SUWARSO yang mengendarai Isuzu Panther melaju dari arah selatan ke utara kemudian sesampainya di jalan tikungan sewaktu Saksi melihat ke depan Saksi sudah melihat Kendaraan Trailer Nissan Diesel yang dikendarai oleh Terdakwa berjalan terlalu ke kanan dan berpapasan dengan Kendaraan Isuzu Panther yang dikendarai oleh SUWARSO dan Kendaraan Trailer Nissan Diesel yang dikendarai oleh Terdakwa sudah berjalan miring ke kanan saat itu Kendaraan Isuzu Panther yang dikendarai oleh SUWARSO tidak bisa lewat karena bagian belakang Kendaraan Trailer Nissan Diesel yang dikendarai oleh Terdakwa menutup jalan Kendaraan Isuzu Panther yang dikendarai oleh saksi SUWARSO;
 - Bahwa saat itu jarak antara Kendaraan Isuzu Panther yang dikendarai oleh SUWARSO dengan bagian belakang Kendaraan Trailer Nissan Diesel yang dikendarai oleh Terdakwa sudah dekat sekira 5 (lima) meter sehingga

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kendaraan Isuzu Panther yang dikendarai oleh SUWARSO langsung berhenti dan saksi bersama dengan saksi ALWI DAHLAN, SUSWATI, korban JAMMAR, korban LILIK PONTI RAHAYU dan Korban HASBI di dalam mobil langsung bilang "hop, hop / stop" kepada sopir Kendaraan Trailer Nissan Diesel yang dikendarai oleh Terdakwa namun Saksi melihat sopir truk malah membanting setir ke kanan sambil Kendaraan Trailer Nissan Diesel yang dikendarai oleh Terdakwa tetap berjalan dan tidak lama kemudian Saksi melihat roda depan sebelah kiri Kendaraan Trailer Nissan Diesel yang dikendarai oleh Terdakwa terangkat dan tiba-tiba saksi mendengar suara keras "krek" dan setelah itu akhirnya bodi atas Kendaraan Isuzu Panther yang dikendarai oleh SUWARSO tertimpa muatan vinil/bahan triplek;

- Bahwa sebelum terjadi benturan kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi tidak mendengar bunyi suara klakson dari Kendaraan Trailer Nissan Diesel yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut.

- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi dan saksi ALWI DAHLAN kondisinya tidak apa-apa dan langsung rawat jalan di rumah, namun untuk korban JAMMAR, korban LILIK PONTI RAHAYU dan korban HASBI kondisinya meninggal dunia sedangkan untuk SUWARSO dan SUSWATI mengalami luka-luka dan harus dirujuk ke RSD dr. Soebandi Patrang namun saksi SUSWATI sudah bisa pulang dan rawat jalan di rumah sedangkan SUWARSO masih dirawat di RSD dr. Soebandi Patrang;

- Bahwa setelah terjadi benturan kecelakaan Saksi tidak tahu bagian mana yang mengalami kerusakan dari Kendaraan Trailer Nissan Diesel yang dikendarai oleh Terdakwa sedangkan untuk Kendaraan Isuzu Panther yang dikendarai oleh SUWARSO mengalami kerusakan pada seluruh bodi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi ALWI DAHLAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2022 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di jalan Umum Jurusan Kalisat-Sukowono, tepatnya di tikungan sebelah selatan perlintasan rel kereta api masuk Dusun Pancoran Desa Sumberketempa, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan Isuzu Panther Nopol: P-1256-SI yang dikemudikan oleh SUWARSO dengan Kendaraan Trailer Nissan Diesel yang dikendarai oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut tidak ada kendaraan lain yang melintas di lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut yang menjadi penumpang di Kendaraan Isuzu Panther yang dikendarai oleh SUWARSO yaitu saksi ANIS ISMIATUL HASANAH yang duduk di kursi tengah paling kiri, Saksi duduk di sebelah kiri saksi SUWARSO, korban HASBI duduk di kursi tengah paling kanan, SUSWATI yang duduk di antara saksi ANIS ISMIATUL HASANAH dan korban HASBI, serta korban JAMMAR dan korban LILIK PONTI RAHAYU yang duduk di kursi paling belakang;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat SUWARSO yang mengendarai Isuzu Panther melaju dari arah selatan ke utara kemudian sesampainya di jalan tikungan sewaktu Saksi melihat ke depan Saksi sudah melihat Kendaraan Trailer Nissan Diesel yang dikendarai oleh Terdakwa berjalan terlalu ke kanan dan berpapasan dengan Kendaraan Isuzu Panther yang dikendarai oleh SUWARSO dan Kendaraan Trailer Nissan Diesel yang dikendarai oleh Terdakwa sudah berjalan miring ke kanan saat itu Kendaraan Isuzu Panther yang dikendarai oleh SUWARSO tidak bisa lewat karena bagian belakang Kendaraan Trailer Nissan Diesel yang dikendarai oleh Terdakwa menutup jalan Kendaraan Isuzu Panther yang dikendarai oleh saksi SUWARSO;
- Bahwa saat itu jarak antara Kendaraan Isuzu Panther yang dikendarai oleh SUWARSO dengan bagian belakang Kendaraan Trailer Nissan Diesel yang dikendarai oleh Terdakwa sudah dekat sekira 5 (lima) meter sehingga Kendaraan Isuzu Panther yang dikendarai oleh SUWARSO langsung berhenti dan saksi bersama dengan saksi ANIS ISMIATUL HASANAH, SUSWATI, korban JAMMAR, korban LILIK PONTI RAHAYU dan Korban HASBI di dalam mobil langsung bilang “hop, hop / stop” kepada sopir Kendaraan Trailer Nissan Diesel yang dikendarai oleh Terdakwa namun Saksi melihat sopir truk malah membanting setir ke kanan sambil Kendaraan Trailer Nissan Diesel yang dikendarai oleh Terdakwa tetap berjalan dan tidak lama kemudian Saksi melihat roda depan sebelah kiri Kendaraan Trailer Nissan Diesel yang dikendarai oleh Terdakwa terangkat dan tiba-tiba saksi mendengar suara keras “krek” dan setelah itu akhirnya bodi atas Kendaraan Isuzu Panther yang dikendarai oleh SUWARSO tertimpa muatan vinil/bahan triplek;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum terjadi benturan kecelakaan lalu lintas tersebut Saksi tidak mendengar bunyi suara klakson dari Kendaraan Trailer Nissan Diesel yang dikendarai oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa sesaat setelah terjadi benturan kecelakaan Saksi sempat pingsan kemudian ketika sadar Saksi langsung memanggil saksi ANIS ILMIATUL HASANAH dan saat itu Saksi dan penumpang lainnya masih terperangkap dan terjepit di dalam Kendaraan Isuzu Panther Nopol : P-1256-SI yang dikemudikan oleh SUWARSO kemudian setelah itu banyak warga sekitar yang datang untuk menolong para penumpang Kendaraan Isuzu Panther Nopol : P-1256-SI dan setelah berhasil dievakuasi oleh warga sekitar dan Saksi melihat bodi depan Kendaraan Isuzu Panther Nopol : P-1256-SI tertimpa bodi sebelah kanan Kend Trailer Nissan Diesel dan setelah itu seluruh korban langsung dibawa ke RS Kalisat;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ANIS ILMIATUL HASANAH dan Saksi kondisinya tidak apa-apa dan langsung rawat jalan di rumah, namun untuk korban JAMMAR, korban LILIK PONTI RAHAYU dan korban HASBI kondisinya meninggal dunia sedangkan untuk SUWARSO dan SUSWATI mengalami luka-luka dan harus dirujuk ke RSD dr. Soebandi Patrang namun saksi SUSWATI sudah bisa pulang dan rawat jalan di rumah sedangkan SUWARSO masih dirawat di RSD dr. Soebandi Patrang;
- Bahwa setelah terjadi benturan kecelakaan Saksi tidak tahu bagian mana yang mengalami kerusakan dari Kendaraan Trailer Nissan Diesel yang dikendarai oleh Terdakwa sedangkan untuk Kendaraan Isuzu Panther yang dikendarai oleh SUWARSO mengalami kerusakan pada seluruh bodi; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Saksi Ahli ERY ASTONO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa jalan di tempat kejadian perkara kecelakaan masuk kelas jalan III dan yang boleh melewati jalan kejadian perkara kecelakaan yaitu dimensi panjang tidak boleh melebihi 9 (Sembilan) meter, lebar tidak boleh melebihi 2,5 (dua koma lima) meter dan muatan sumbu terberat (MST) kurang dari 8 (delapan) Ton dan untuk MST Kendaraan Truk Trailer Nissan Diesel nopol : L-8375-UW melebihi 8 (delapan) Ton / penarik sekitar 9,9 (Sembilan koma Sembilan) Ton dan tempelan 6,9 (enam koma Sembilan) Ton dan yang

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh melewati jalan kelas III adalah kendaraan pribadi dan maksimal Kendaraan Truk Colt Diesel;

- Bahwa Kendaraan Truk Trailer Nissan Diesel nopol : L-8375-UW terguling karena muatan over load dan tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan;
- Bahwa kendaraan Truk Trailer Nissan Diesel nopol : L-8375-UW baik penarik dan tempelan sudah mati uji karena sejak tahun 2018 Kemenhub tidak mengeluarkan buku uji / buku uji tidak berlaku serta sudah diganti dengan menggunakan smart card;
- Bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengecekan yang dilakukan terhadap kondisi fisik 1 (satu) Kendaraan Truk Trailer Nissan Diesel nopol : L-8375-UW diketahui bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut diakibatkan karena faktor kendaraan karena Kendaraan Truk Trailer Nissan Diesel nopol: L-8375-UW sudah habis masa berlakunya uji, tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan, membawa muatan overload, konfigurasi sumbu tidak sesuai dengan peruntukannya serta tidak sesuai dengan kelas jalan yang dilaluinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 30 Juli 2022 sekira pukul 13.00 wib, di Jalan umum jurusan Kalisat - Sukowono, tepatnya di jalan tikungan sebelah selatan perlintasan rel kereta api masuk Dusun Pancoran Desa Sumberketempa Kecamatan Kalisat Kabupaten Jember, telah terjadi kecelakaan antara kendaraan Truk Trailer Nissan Diesel nopol : L-8375-UW yang dikemudikan oleh Terdakwa seorang diri dengan Kendaraan Isuzu Panther Nopol: P-1256-SI yang dikemudikan oleh SUWARSO;
- Bahwa kecelakaan tersebut bermula pada saat Terdakwa mengemudikan Kendaraan Truk Trailer Nissan Diesel melaju dari arah utara ke selatan kemudian ketika Kendaraan Truk Trailer Nissan Diesel melintasi perlintasan rel kereta api, Terdakwa melihat dari jarak sekira 20 (dua puluh) meter ada Kendaraan Isuzu Panther yang melaju dari arah selatan ke utara dan posisinya berhenti di badan jalan sebelah barat (Kendaraan Isuzu Panther masih belum berada di tikungan);
- Bahwa sesampainya di tempat kejadian perkara Kendaraan Truk Trailer Nissan Diesel tetap berjalan pelan sampai melewati jalan tikungan (menikung ke kanan dari arah utara) dan Kendaraan Truk Trailer Nissan Diesel posisinya

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



miring ke kanan dan disaat yang bersamaan Kendaraan Isuzu Panther juga berjalan pelan sekira 5 (lima) meter hingga sampai di jalan tikungan sehingga Terdakwa langsung mengerem dan menghentikan Kendaraan Truk Trailer Nissan Diesel dan saat bersamaan Kendaraan Isuzu Panther juga berhenti;

- Bahwa kemudian tiba-tiba Kendaraan Truk Trailer Nissan Diesel posisinya miring ke kanan akhirnya terguling ke kanan dan bodi sebelah kanan Kendaraan Truk Trailer Nissan Diesel menimpa bumper depan sebelah kanan Kendaraan Isuzu Panther serta muatan vinil menimpa bodi atas Kendaraan Isuzu Panther;

- Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa tidak membunyikan klakson;

- Bahwa Terdakwa tahu dengan aturan bahwa jalan tempat kejadian perkara tidak boleh dilalui oleh Kendaraan Truk Trailer Nissan Diesel nopol: L-8375-UW yang dikemudikan Terdakwa karena jalan di tempat kejadian perkara termasuk kelas III dan maksimal hanya bisa dilalui oleh kendaraan dengan muatan sumbu terberat maksimal 8 (delapan) ton;

- Bahwa kendaraan Truk Trailer Nissan Diesel nopol : L-8375-UW terjatuh di tengah jalan dengan bagian belakang berada di bahu jalan sebelah barat sedangkan Kendaraan Isuzu Panther berada di badan jalan sebelah barat (bodi sebelah kanan Kendaraan Truk Trailer Nissan Diesel menimpa bumper depan sebelah kanan Kendaraan Isuzu Panther serta muatan vinil menimpa bodi atas Kendaraan Isuzu Panther);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

a. Surat hasil Visum Et Repertum Mayat Nomor : 434.3/3211/35.09.612/2022, tanggal 30 Juli 2022, dari Polres Jember, atas nama JAMAR, jenis kelamin laki-laki, umur 73 Tahun, Pekerjaan swasta, alamat Dusun Rowo RT/RW 03/13 Desa Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember (selaku penumpang Kendaraan Isuzu Panther Nopol : P-1256-SI) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NELY MASRUOH selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap JAMMAR. Dengan kesimpulan : ditemukan mal posisi pada area tulang leher curiga patah tulang leher akibat benturan benda tumpul, hal ini menyebabkan cedera otak yang menimbulkan kematian terhadap JAMMAR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Surat hasil Visum Et Repertum Mayat Nomor : 474.3/3212/35.09.612/2022, tanggal 30 Juli 2022, dari Polres Jember, atas nama LILIK PONTI RAHAYU, jenis kelamin perempuan, umur 53 Tahun, Pekerjaan swasta, alamat Dusun Rowo RT/RW 03/13 Desa Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember (selaku penumpang Kendaraan Isuzu Panther Nopol : P-1256-SI) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NELY MASRUROH selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap LILIK PONTI RAHAYU. Dengan kesimpulan : ditemukan mal posisi pada area tulang leher curiga patah tulang leher akibat benturan benda tumpul, hal ini menyebabkan cedera otak yang menimbulkan kematian terhadap LILIK PONTI RAHAYU;

c. Surat hasil Visum Et Repertum Mayat Nomor : 474.3/3213/35.09.612/2022, tanggal 30 Juli 2022, dari Polres Jember, atas nama AHMAD RAJIB HASBI MAULANA alias HASBI, jenis kelamin laki-laki, umur 20 Tahun, Pekerjaan Mahasiswa, alamat Dusun Rowo RT/RW 03/13 Desa Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember (selaku penumpang Kendaraan Isuzu Panther Nopol : P-1256-SI) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NELY MASRUROH selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap AHMAD RAJIB HASBI MAULANA alias HASBI dengan kesimpulan : ditemukan mal posisi pada area tulang leher curiga patah tulang leher akibat benturan benda tumpul, hal ini menyebabkan cedera otak yang menimbulkan kematian terhadap AHMAD RAJIB HASBI MAULANA;

d. Surat hasil Visum Et Repertum Luka Nomor: 440/349288/610/2022, tanggal 31 Juli 2022, dari Polres Jember, atas nama SUWARSO, jenis kelamin laki-laki, umur 52 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dusun Rowo RT/RW 03/13 Desa Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember (selaku pengemudi Kendaraan Isuzu Panther Nopol : P-1256-SI) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NAILA ESAVANDIARI selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap SUWARSO dengan kesimpulan terdapat udara dalam bawah kulit dada, terdapat udara di buah zakar, hal ini tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.

e. Surat hasil Visum Et Repertum Luka Nomor : 440/349289/610/2022, tanggal 31 Juli 2022, dari Polres Jember, atas nama SUSWATI, jenis kelamin perempuan, umur 48 Tahun, Pekerjaan swasta, alamat Dusun Rowo RT/RW 03/13 Desa Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jember (selaku penumpang Kendaraan Isuzu Panther Nopol : P-1256-SI) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NAILA ESAVANDIARI selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap SUSWATI dengan kesimpulan benturan pada otot dinding dada, tekanan darah tinggi, dan penderita tersebut sudah sembuh;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Kendaraan Truk Trailer Nissan Diesel nopol : L-8375-UW;
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Truk Trailer Nissan Diesel nopol : L-8375-UW;
- 1 (satu) lembar SIM Gol. B II umum No. 15278007000251 a.n MOHAMMAD PAING berlaku sampai dengan 21-06-2026;
- 1 (satu) unit Kendaraan Isuzu Panther Nopol : P-1256-SI;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2022 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di jalan Umum Jurusan Kalisat-Sukowono, tepatnya di tikungan sebelah selatan perlintasan rel kereta api masuk Dusun Pancoran Desa Sumberketempa, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan Isuzu Panther Nopol: P-1256-SI yang dikemudikan oleh SUWARSO dengan Kendaraan Trailer Nissan Diesel yang dikendarai oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut tidak ada kendaraan lain yang melintas di lokasi tersebut;
- Bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa tidak membunyikan klakson;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut yang menjadi penumpang di Kendaraan Isuzu Panther yang dikendarai oleh SUWARSO yaitu saksi ANIS ISMIATUL HASANAH yang duduk di kursi tengah paling kiri, Saksi ALWI DAHLAN duduk di sebelah kiri saksi SUWARSO, korban HASBI duduk di kursi tengah paling kanan, SUSWATI yang duduk di antara saksi ANIS ISMIATUL HASANAH dan korban HASBI, serta korban JAMMAR dan korban LILIK PONTI RAHAYU yang duduk di kursi paling belakang;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada saat SUWARSO yang mengendarai Isuzu Panther melaju dari arah selatan ke utara kemudian sesampainya di jalan tikungan sewaktu Saksi ALWI DAHLAN melihat ke depan Saksi ALWI DAHLAN sudah melihat Kendaraan Trailer Nissan Diesel

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang dikendarai oleh Terdakwa berjalan terlalu ke kanan dan berpapasan dengan Kendaraan Isuzu Panther yang dikendarai oleh SUWARSO dan Kendaraan Trailer Nissan Diesel yang dikendarai oleh Terdakwa sudah berjalan miring ke kanan saat itu Kendaraan Isuzu Panther yang dikendarai oleh SUWARSO tidak bisa lewat karena bagian belakang Kendaraan Trailer Nissan Diesel yang dikendarai oleh Terdakwa menutup jalan Kendaraan Isuzu Panther yang dikendarai oleh saksi SUWARSO;

- Bahwa saat itu jarak antara Kendaraan Isuzu Panther yang dikendarai oleh SUWARSO dengan bagian belakang Kendaraan Trailer Nissan Diesel yang dikendarai oleh Terdakwa sudah dekat sekira 5 (lima) meter sehingga Kendaraan Isuzu Panther yang dikendarai oleh SUWARSO langsung berhenti dan Saksi ALWI DAHLAN bersama dengan saksi ANIS ISMIATUL HASANAH, SUSWATI, korban JAMMAR, korban LILIK PONTI RAHAYU dan Korban HASBI di dalam mobil langsung bilang "hop, hop / stop" kepada sopir Kendaraan Trailer Nissan Diesel yang dikendarai oleh Terdakwa namun sopir Kendaraan Trailer Nissan Diesel yang dikendarai oleh Terdakwa malah membanting setir ke kanan sambil Kendaraan Trailer Nissan Diesel yang dikendarai oleh Terdakwa tetap berjalan dan tidak lama kemudian roda depan sebelah kiri Kendaraan Trailer Nissan Diesel yang dikendarai oleh Terdakwa terangkat dan tiba-tiba terdengar suara keras "krek" dan setelah itu akhirnya bodi atas Kendaraan Isuzu Panther yang dikendarai oleh SUWARSO tertimpa muatan vinil/bahan triplek;

- Bahwa sesaat setelah terjadi benturan kecelakaan Saksi ALWI DAHLAN pingsan kemudian ketika sadar Saksi ALWI DAHLAN langsung memanggil saksi ANIS ILMIATUL HASANAH dan saat itu Saksi ALWI DAHLAN dan penumpang lainnya masih terperangkap dan terjepit di dalam Kendaraan Isuzu Panther Nopol : P-1256-SI yang dikemudikan oleh SUWARSO kemudian setelah itu banyak warga sekitar yang datang untuk menolong para penumpang Kendaraan Isuzu Panther Nopol : P-1256-SI dan setelah berhasil dievakuasi oleh warga sekitar terlihat bahwa bodi depan Kendaraan Isuzu Panther Nopol : P-1256-SI tertimpa bodi sebelah kanan Kendaraan Trailer Nissan Diesel dan setelah itu seluruh para penumpang Kendaraan Isuzu Panther Nopol : P-1256-SI langsung dibawa ke RS Kalisat;

- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi ANIS ILMIATUL HASANAH dan saksi ALWI DAHLAN kondisinya tidak apa-apa dan langsung rawat jalan di rumah, namun untuk korban JAMMAR, korban LILIK PONTI RAHAYU dan korban HASBI kondisinya meninggal dunia sedangkan untuk SUWARSO dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUSWATI mengalami luka-luka dan harus dirujuk ke RSD dr. Soebandi Patrang namun saksi SUSWATI sudah bisa pulang dan rawat jalan di rumah sedangkan SUWARSO masih dirawat di RSD dr. Soebandi Patrang;

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut Kendaraan Isuzu Panther yang dikendarai oleh SUWARSO mengalami kerusakan pada seluruh bodi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan kumulatif, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa setiap orang adalah orang perorangan sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya. Bahwa orang perorangan tersebut adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan orang bernama Mohammad Paing Bin Sarimo Alias Muhammad Paing Bin Sarimo yang setelah diperiksa identitasnya sebagaimana surat dakwaan, Terdakwa telah membenarkannya sehingga tidak ditemukan adanya error in persona dan Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 8 Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan Angkutan jalan, yang dimaksud dengan Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 24 Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, yang dimaksud dengan kecelakaan lalu lintas adalah adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan pada hari Jumat tanggal 30 Juli 2022 sekitar jam 13.00 Wib bertempat di jalan Umum Jurusan Kalisat-Sukowono, tepatnya di tikungan sebelah selatan perlintasan rel kereta api masuk Dusun Pancoran Desa Sumberketempa, Kecamatan Kalisat, Kabupaten Jember, telah terjadi kecelakaan lalu lintas antara Kendaraan Isuzu Panther Nopol: P-1256-SI yang dikemudikan oleh SUWARSO dengan Kendaraan Trailer Nissan Diesel yang dikendarai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut tidak ada kendaraan lain yang melintas di lokasi tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat sebelum terjadi kecelakaan tersebut Terdakwa tidak membunyikan klakson;

Menimbang, bahwa pada saat terjadi kecelakaan lalu lintas tersebut yang menjadi penumpang di Kendaraan Isuzu Panther yang dikendarai oleh SUWARSO yaitu saksi ANIS ISMIATUL HASANAH yang duduk di kursi tengah paling kiri, Saksi ALWI DAHLAN duduk di sebelah kiri saksi SUWARSO, korban HASBI duduk di kursi tengah paling kanan, SUSWATI yang duduk di antara saksi ANIS ISMIATUL HASANAH dan korban HASBI, serta korban JAMMAR dan korban LILIK PONTI RAHAYU yang duduk di kursi paling belakang;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada saat SUWARSO yang mengendarai Isuzu Panther melaju dari arah selatan ke utara kemudian sesampainya di jalan tikungan sewaktu Saksi ALWI DAHLAN melihat ke depan Saksi ALWI DAHLAN sudah melihat Kendaraan Trailer Nissan Diesel yang dikendarai oleh Terdakwa berjalan terlalu ke kanan dan berpapasan dengan Kendaraan Isuzu Panther yang dikendarai oleh SUWARSO dan Kendaraan Trailer Nissan Diesel yang dikendarai oleh Terdakwa sudah berjalan miring ke kanan saat itu Kendaraan Isuzu Panther yang dikendarai oleh SUWARSO tidak bisa lewat karena bagian belakang

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kendaraan Trailer Nissan Diesel yang dikendarai oleh Terdakwa menutup jalan Kendaraan Isuzu Panther yang dikendarai oleh saksi SUWARSO;

Menimbang, bahwa saat itu jarak antara Kendaraan Isuzu Panther yang dikendarai oleh SUWARSO dengan bagian belakang Kendaraan Trailer Nissan Diesel yang dikendarai oleh Terdakwa sudah dekat sekira 5 (lima) meter sehingga Kendaraan Isuzu Panther yang dikendarai oleh SUWARSO langsung berhenti dan Saksi ALWI DAHLAN bersama dengan saksi ANIS ISMIATUL HASANAH, SUSWATI, korban JAMMAR, korban LILIK PONTI RAHAYU dan Korban HASBI di dalam mobil langsung bilang "hop, hop / stop" kepada sopir Kendaraan Trailer Nissan Diesel yang dikendarai oleh Terdakwa namun sopir Kendaraan Trailer Nissan Diesel yang dikendarai oleh Terdakwa malah membanting setir ke kanan sambil Kendaraan Trailer Nissan Diesel yang dikendarai oleh Terdakwa tetap berjalan dan tidak lama kemudian roda depan sebelah kiri Kendaraan Trailer Nissan Diesel yang dikendarai oleh Terdakwa terangkat dan tiba-tiba terdengar suara keras "krek" dan setelah itu akhirnya bodi atas Kendaraan Isuzu Panther yang dikendarai oleh SUWARSO tertimpa muatan vinil/bahan triplek;

Menimbang, bahwa sesaat setelah terjadi benturan kecelakaan Saksi ALWI DAHLAN pingsan kemudian ketika sadar Saksi ALWI DAHLAN langsung memanggil saksi ANIS ILMIATUL HASANAH dan saat itu Saksi ALWI DAHLAN dan penumpang lainnya masih terperangkap dan terjepit di dalam Kendaraan Isuzu Panther Nopol : P-1256-SI yang dikemudikan oleh SUWARSO kemudian setelah itu banyak warga sekitar yang datang untuk menolong para penumpang Kendaraan Isuzu Panther Nopol : P-1256-SI dan setelah berhasil dievakuasi oleh warga sekitar terlihat bahwa bodi depan Kendaraan Isuzu Panther Nopol : P-1256-SI tertimpa bodi sebelah kanan Kend Trailer Nissan Diesel dan setelah itu seluruh para penumpang Kendaraan Isuzu Panther Nopol : P-1256-SI langsung dibawa ke RS Kalisat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli yang bernama ERRY ASTONO yang telah disumpah dan memberikan keterangan di persidangan yang menyebutkan bahwa jalan di tempat kejadian perkara kecelakaan masuk kelas jalan III dan yang boleh melewati jalan kejadian perkara kecelakaan yaitu dimensi panjang tidak boleh melebihi 9 (Sembilan) meter, lebar tidak boleh melebihi 2,5 (dua koma lima) meter dan muatan sumbu terberat (MST) kurang dari 8 (delapan) Ton dan untuk MST Kendaraan Truk Trailer Nissan Diesel nopol : L-8375-UW melebihi 8 (delapan) Ton / penarik

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Jmr



sekitar 9,9 (Sembilan koma Sembilan) Ton dan tempelan 6,9 (enam koma Sembilan) Ton dan yang boleh melewati jalan kelas III adalah kendaraan pribadi dan maksimal Kendaraan Truk Colt Diesel.

Bahwa dari hasil pemeriksaan dan pengecekan yang dilakukan terhadap kondisi fisik 1 (satu) Kendaraan Truk Trailer Nissan Diesel nopol : L-8375-UW diketahui bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut diakibatkan karena faktor kendaraan karena Kendaraan Truk Trailer Nissan Diesel nopol: L-8375-UW sudah habis masa berlakunya uji, tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan, membawa muatan overload, konfigurasi sumbu tidak sesuai dengan peruntukannya serta tidak sesuai dengan kelas jalan yang dilaluinya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa yang mengendarai kendaraan Truk Trailer Nissan Diesel nopol : L-8375-UW yang sudah habis masa berlakunya uji, tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan, membawa muatan overload, konfigurasi sumbu tidak sesuai dengan peruntukannya serta tidak sesuai dengan kelas jalan yang dilaluinya telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa karena kelalaiannya mengendarai kendaraan Truk Trailer Nissan Diesel nopol : L-8375-UW tersebut telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas sehingga dari uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

3. Unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa yang mengendarai kendaraan Truk Trailer Nissan Diesel nopol : L-8375-UW yang sudah habis masa berlakunya uji, tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan, membawa muatan overload, konfigurasi sumbu tidak sesuai dengan peruntukannya serta tidak sesuai dengan kelas jalan yang dilaluinya telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan atas kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Terdakwa tersebut telah mengakibatkan korban JAMMAR, korban LILIK PONTI RAHAYU dan korban HASBI kondisinya meninggal dunia sebagaimana bukti surat berupa:

- a. Surat hasil Visum Et Repertum Mayat Nomor : 434.3/3211/35.09.612/2022, tanggal 30 Juli 2022, dari Polres Jember, atas nama JAMMAR, jenis kelamin laki-laki, umur 73 Tahun, Pekerjaan swasta, alamat Dusun Rowo RT/RW 03/13 Desa Pakusari Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pakusari Kabupaten Jember (selaku penumpang Kendaraan Isuzu Panther Nopol : P-1256-SI) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NELY MASRUROH selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap JAMMAR. Dengan kesimpulan : ditemukan mal posisi pada area tulang leher curiga patah tulang leher akibat benturan benda tumpul, hal ini menyebabkan cedera otak yang menimbulkan kematian terhadap JAMMAR;

b. Surat hasil Visum Et Repertum Mayat Nomor : 474.3/3212/35.09.612/2022, tanggal 30 Juli 2022, dari Polres Jember, atas nama LILIK PONTI RAHAYU, jenis kelamin perempuan, umur 53 Tahun, Pekerjaan swasta, alamat Dusun Rowo RT/RW 03/13 Desa Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember (selaku penumpang Kendaraan Isuzu Panther Nopol : P-1256-SI) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NELY MASRUROH selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap LILIK PONTI RAHAYU. Dengan kesimpulan : ditemukan mal posisi pada area tulang leher curiga patah tulang leher akibat benturan benda tumpul, hal ini menyebabkan cedera otak yang menimbulkan kematian terhadap LILIK PONTI RAHAYU;

c. Surat hasil Visum Et Repertum Mayat Nomor : 474.3/3213/35.09.612/2022, tanggal 30 Juli 2022, dari Polres Jember, atas nama AHMAD RAJIB HASBI MAULANA alias HASBI, jenis kelamin laki-laki, umur 20 Tahun, Pekerjaan Mahasiswa, alamat Dusun Rowo RT/RW 03/13 Desa Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember (selaku penumpang Kendaraan Isuzu Panther Nopol : P-1256-SI) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NELY MASRUROH selaku Dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap AHMAD RAJIB HASBI MAULANA alias HASBI dengan kesimpulan : ditemukan mal posisi pada area tulang leher curiga patah tulang leher akibat benturan benda tumpul, hal ini menyebabkan cedera otak yang menimbulkan kematian terhadap AHMAD RAJIB HASBI MAULANA;

Menimbang, bahwa oleh karena kecelakaan lalu lintas tersebut disebabkan karena adanya kelalaian Terdakwa yang mengakibatkan korban JAMMAR, korban LILIK PONTI RAHAYU dan korban HASBI kondisinya meninggal dunia maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengakibatkan orang lain meninggal dunia ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalantelah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan, yang unsur- unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang
2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;
3. Unsur mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini adalah sama dengan unsur setiap orang yang ada dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur setiap orang tersebut dalam dakwaan kesatu telah terbukti maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

2. Unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini adalah sama dengan unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang ada dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dan Majelis Hakim menyatakan bahwa unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lintas tersebut dalam dakwaan kesatu telah terbukti maka Majelis Hakim akan mengambil alih pertimbangan tersebut, sehingga dengan demikian unsur mengemudikan kendaraan bermotor karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

3. Unsur mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas Kendaraan Bermotor dan Kendaraan Tidak Bermotor;

Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa yang mengendarai kendaraan Truk Trailer Nissan Diesel nopol : L-8375-UW yang sudah habis masa berlakunya uji, tidak memenuhi persyaratan teknis laik jalan, membawa muatan overload, konfigurasi sumbu tidak sesuai dengan peruntukannya serta tidak sesuai dengan kelas jalan yang dilaluinya telah mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dan atas kecelakaan lalu lintas yang dialami oleh Terdakwa tersebut telah mengakibatkan SUWARSO dan SUSWATI mengalami luka-luka sebagaimana bukti surat berupa:

- a. Surat hasil Visum Et Repertum Luka Nomor: 440/349288/610/2022, tanggal 31 Juli 2022, dari Polres Jember, atas nama SUWARSO, jenis kelamin laki-laki, umur 52 tahun, pekerjaan swasta, alamat Dusun Rowo RT/RW 03/13 Desa Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember (selaku pengemudi Kendaraan Isuzu Panther Nopol : P-1256-SI) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. NAILA ESAVANDIARI selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap SUWARSO dengan kesimpulan terdapat udara dalam bawah kulit dada, terdapat udara di buah zakar, hal ini tidak mengakibatkan penyakit atau halangan dalam menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian.
- b. Surat hasil Visum Et Repertum Luka Nomor : 440/349289/610/2022, tanggal 31 Juli 2022, dari Polres Jember, atas nama SUSWATI, jenis kelamin perempuan, umur 48 Tahun, Pekerjaan swasta, alamat Dusun Rowo RT/RW 03/13 Desa Pakusari Kecamatan Pakusari Kabupaten Jember (selaku penumpang Kendaraan Isuzu Panther Nopol : P-1256-SI) yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAILA ESAVANDIARI selaku dokter yang melakukan pemeriksaan terhadap SUSWATI dengan kesimpulan benturan pada otot dinding dada, tekanan darah tinggi, dan penderita tersebut sudah sembuh;

Menimbang, bahwa selain itu akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut telah mengakibatkan Kendaraan Isuzu Panther yang dikendarai oleh SUWARSO mengalami kerusakan pada seluruh bodi;

Menimbang, bahwa oleh karena kecelakaan lalu lintas tersebut disebabkan karena adanya kelalaian Terdakwa yang mengakibatkan SUWARSO dan SUSWATI mengalami luka-luka dan kecelakaan lalu lintas tersebut juga telah mengakibatkan Kendaraan Isuzu Panther yang dikendarai oleh SUWARSO mengalami kerusakan pada seluruh bodi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor : 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan angkutan jalan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa adalah mengenai permohonan keringanan hukuman dan bukan mengenai substansi materi perkara maka akan dipertimbangkan nanti pada keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ketentuan pidana dalam dakwaan yang didakwakan kepada Terdakwa adalah bersifat kumulatif yaitu selain pidana penjara juga dijatuhkan pidana denda, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Kendaraan Truk Trailer Nissan Diesel nopol : L-8375-UW.
- 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Truk Trailer Nissan Diesel nopol : L-8375-UW.
- 1 (satu) lembar SIM Gol. B II umum No. 15278007000251 a.n MOHAMMAD PAING berlaku sampai dengan 21-06-2026.

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa Mohammad Paing Bin Sarimo Alias Muhammad Paing Bin Sarimo dan milik terdakwa Mohammad Paing Bin Sarimo Alias Muhammad Paing Bin Sarimo dapat membuktikan bukti kepemilikan atas barang bukti tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Mohammad Paing Bin Sarimo Alias Muhammad Paing Bin Sarimo;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Kendaraan Isuzu Panther Nopol : P-1256-SI, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik SUWARSO dan SUWARSO dapat membuktikan bukti kepemilikan atas barang bukti tersebut maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada SUWARSO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan korban JAMMAR, korban LILIK PONTI RAHAYU dan korban HASBI meninggal dunia;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan SUWARSO dan SUSWATI mengalami luka-luka;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kendaraan Isuzu Panter Nopol : P-1256-SI milik SUWARSO rusak pada seluruh bodi;

Keadaan yang meringankan:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Pihak korban membuat surat pernyataan ada kemufakatan bersama secara kekeluargaan dan tidak menuntut apapun terhadap Terdakwa;
- Terdakwa sudah memberikan santunan terhadap keluarga korban sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan untuk biaya ganti rugi mobil sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan Pasal 310 ayat (2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Mohammad Paing Bin Sarimo Alias Muhammad Paing Bin Sarimo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu dan tindak pidana karena kelalaiannya mengendarai kendaraan bermotor mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain mengalami luka ringan dan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Kendaraan Truk Trailer Nissan Diesel nopol : L-8375-UW.
 - 1 (satu) lembar STNK Kendaraan Truk Trailer Nissan Diesel nopol : L-8375-UW.
 - 1 (satu) lembar SIM Gol. B II umum No. 15278007000251 a.n MOHAMMAD PAING berlaku sampai dengan 21-06-2026.

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 589/Pid.B/2022/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada terdakwa Mohammad Paing Bin Sarimo Alias
Muhammad Paing Bin Sarimo;

- 1 (satu) unit Kendaraan Isuzu Panther Nopol : P-1256-SI

Dikembalikan kepada SUWARSO;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri Jember, pada hari Senin, tanggal 21 November 2022, oleh
kami, Frans Kornelisen, S.H., sebagai Hakim Ketua, Ivan Budi
Hartanto, S.H., M.H., I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H. masing-masing
sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari Selasa, tanggal 22 November 2022 oleh Hakim Ketua dengan
didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Achmad Sofwan
Mustafiddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jember, serta
dihadiri oleh Apriani Candra C, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ivan Budi Hartanto, S.H., M.H.

Frans Kornelisen, S.H.

I Gusti Ngurah Taruna W, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Achmad Sofwan Mustafiddin, S.H.